



P U T U S A N

Nomor 999 /Pid Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD YASIR SITUMORANG;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/18 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prof. H. M. Yamin, SH Lingkungan IV
Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang
Raso Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terhadap Terdakwa oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahransyah, S.H.,M.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 315 Kelurahan Teladan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2018;



Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 999/Pid Sus/2018/PT MDN tanggal 7 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 999/Pid Sus/2018/PT MDN tanggal 7 Nopember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD YASIR SITUMORANG pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2018 bertempat di Jalan Alteri tepatnya di dekat Toko Mulia Rezeki Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya suatu tempat tertentu yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni terhadap korban AMINAH, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB ketika saksi FITRI ARIANI sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo BK 3609 IV berboncengan dengan orang tua saksi FITRI ARIANI bernama AMINAH yang saat itu menggendong anak saksi FITRI ARIANI bernama ARJUNA AL FITRA serta berboncengan dengan anak saksi FITRI ARIANI yang berada di depan saksi FITRI ARIANI bernama NURNAYA SYAFIRAH yang datang dari arah Pancakarsa menuju ke arah Menara Lima dan saksi FITRI ARIANI mengendarai sepeda motor di pinggir jalan dalam keadaan pelan kira-kira kecepatan 20 sampai 30 kilometer beriringan dengan dengan mobil Zebra Box BK 9621 BT yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian pada saat melintas di Jalan Alteri tepatnya di dekat Toko Mulia Rezeki Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai mobil Zebra Box BK 9621 BT yang dikemudikan oleh Terdakwa mau mendahului



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak motor penumpang namun tidak jadi, kemudian mobil Zebra Box BK 9621 BT yang dikemudikan oleh Terdakwa membanting stir ke sebelah kiri dan body samping sebelah kiri mobil Zebra Box BK 9621 BT menyenggol stang sebelah kanan sepeda motor yang dikemudikan saksi FITRI ARIANI sehingga sepeda motor Honda Revo BK 3609 IV oleng ke kanan dan masuk ke jalur sebelah kanan dan terjatuh di badan jalan secara bersamaan datang sepeda motor Yamaha Vixion BK 3715 VAH yang dikemudikan oleh saksi MUHAMMAD ALI AMIDI dari arah berlawanan lalu saksi MUHAMMAD ALI AMIDI mengerem sepeda motor Yamaha Vixion BK 3715 VAH sehingga saksi MUHAMMAD ALI AMIDI terlempar ke badan jalan dan sepeda motor Yamaha Vixion BK 3715 VAH menimpa sepeda motor Honda Revo BK 3609 IV dan setelah itu masyarakat datang menolong dan membawa saksi FITRI ARIANI bersama korban AMINAH dan anak-anak saksi FITRI ARINI ke Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban AMINAH mengalami luka lecet pada tungkai bawah sebelah kanan, luka lecet pada lutut sebelah kanan, luka lecet pada tungkai bawah sebelah kiri, luka lecet pada bawah mata kaki sebelah kanan, memar pada dada sebelah kanan, memar pada dada sebelah kiri dan memar pada bibir bagian bawah dan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Tanjung Balai;
- Hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/2240/RSUD/IV/2018 tertanggal 19 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. ISMA NINDA NINGSIH Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjung Balai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : AMINAH, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 60 Tahun, Alamat : Jalan Alpokat Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN UMUM

Kesadaran	: Tidak sadar
Tek. Darah	: Tidak terukur
Pernafasan	: Tidak bernapas
Nadi	: Tidak teraba
Suhu	: Tidak dilakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 999/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denyut Jantung : Tidak terdengar
Pupil : Dilatasi maksimal
Refleksi Cornea : Negatif
Refleksi Cahaya : Negatif

PEMERIKSAAN TUBUH

- Dijumpai luka lecet pada tungkai bawah sebelah kanan a. pxl (5x1) cm, b. pxl (1x1) cm, c. pxl (6x2) cm, d. pxl (1x0,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lutut sebelah kanan a. pxl (1x0,5) cm, b. pxl (1x0,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada tungkai bawah sebelah kiri a. pxl (3x0,25) cm, b. pxl (3x0,25) cm.
- Dijumpai luka lecet pada bawah mata kaki sebelah kanan pxl (6x4) cm.
- Dijumpai memar pada dada sebelah kanan a. pxl (0,5x1) cm, b. pxl (0,5x1) cm, c. pxl (2x1) cm, d. pxl (2x0,5) cm.
- Dijumpai memar pada dada sebelah kiri a. pxl (1x1) cm, b. pxl (3x0,1) cm, c. pxl (0,1x0,1) cm, d. pxl (0,5x0,5) cm.
- Dijumpai memar pada bibir bagian bawah pxl (1x0,5) cm.

KESIMPULAN

1. Telah diperiksa seorang perempuan, umur 60 tahun, keadaan tidak dijumpai tanda-tanda kehidupan.
 2. Luka lecet dan memar tersebut diduga akibat benda tajam/benda tumpul.
- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 4743/07/PJ/2018 tanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai menerangkan korban AMINAH meninggal dunia pada tanggal 10 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB akibat kecelakaan;
-----Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YASIR SITUMORANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-205/TBALAI/08/2018 tanggal 27 September 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASIR SITUMORANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 999/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YASIR SITUMORANG, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Zebra Box BK 9621 BT;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. M. YASIR SITUMORANG;
 - 1 (satu) unit lembar STNK mobil Zebra Box BK 9621 BT;
“Dikembalikan kepada Terdakwa”;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3609 IV;
“Dikembalikan kepada saksi FITRI ARIANI”;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 3715 VAH;
“Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI AMIDI”;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Tjb tanggal 22 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASIR SITUMORANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Zebra Box BK 9621 BT;
 - 1 (satu) lembar SIM A An. M. YASIR SITUMORANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit lembar STNK mobil Zebra Box BK 9621 BT;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3609 IV;
Dikembalikan kepada saksi FITRI ARIANI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 3715 VAH;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI AMIDI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 23/Akta Pid/2018/PN Tjb tanggal 22 Oktober 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 07 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 Nopember 2018 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2018; yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 22 Oktober 2018 Nomor : 253/Pid.Sus/2018/PN-Tjb atas nama terdakwa MUHAMMAD YASIR SITUMORANG adalah berdasarkan pasal 67 KUHAP yang menyebutkan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, selain itu berdasarkan pasal 233 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus diusahakan untuk itu atau penuntut umum. Dalam hal ini, kami Jaksa Penuntut Umum selaku pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, yang mana Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tentang penjatuhan pidana badan kepada diri terdakwa yang dinilai masih belum memenuhi rasa keadilan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum selama pemeriksaan di persidangan serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan Terdakwa, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan Majelis Hakim. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai berdasarkan Putusan Nomor 253 / Pid.Sus /2018 /PN.Tjb halaman 22 paragraf ke 2 menyebutkan bahwa terdakwa adalah benar orang yang mengendarai / mengemudikan kendaraannya dimana pada saat terdakwa melintas di jalan alteri hendak menuju ke arah Menara Lima terdakwa melaju kencang dan berusaha untuk mendahului becak/kendaraan lain yang berada di depannya, namun tidak jadi dan membanting stir sebelah kiri sehingga body samping sebelah kiri mobil tersebut mengenai stang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fitri Ariani yang berboncengan dengan Nurmaya Syafirah dan korban Aminah yang saat itu menggondong Arjuna Al Fitra yang satu arah pada sebelah kiri belakang Mobil Zebra Box BK 9621 BT yang dikendarai terdakwa sehingga saksi Fitri Ariani kehilangan kendali dan oleng lalu masuk ke jalur kanan dan terjatuh di badan jalan, kemudian secara bersamaan saksi Muhammad Ali Amidi yang berboncengan dengan saksi Susah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Xion BK 3725 VAH datang dari arah berlawanan dan terkejut melihat para korban yang terjatuh yang posisinya berada di jalur jalan yang seharusnya dilewati oleh saksi Muhammad Ali Amidi, melihat hal tersebut saksi Muhammad Ali Amidi berusaha mengerem sepeda motor yang dikendarainya namun saksi Muhammad Ali Amidi lepas kendali menabrak korban dan terlempar ke badan jalan bersama dengan saksi Susah. Hal tersebut adalah merupakan kelalaian terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang kemudian juga Majelis Hakim dalam pertimbangannya sependapat dan menegaskan kembali tentang makna, perbuatan pidana dari terdakwa yang seperti dalam putusan.

Kemudian di dalam putusan Majelis Hakim Putusan Nomor 253 / Pid.Sus /2018 /PN.Tjb yang dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 yang dalam membuat putusannya, hakim telah mempertimbangkan hal-hal maupun fakta-fakta selama persidangan, namun menurut hemat kami Penuntut Umum yang juga telah melakukan pemeriksaan bersama-sama selama persidangan, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan yang menangani perkara a quo, Penuntut Umum menemukan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan tidak memasukkan fakta-fakta yang terungkap keseluruhan selama persidangan yang ada, dimana salah satu pertimbangan Majelis Hakim pada hal 16 paragraf 2 menyebutkan bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak ada menyadari adanya senggolan tersebut karena terdakwa fokus melihat kedepan. Dimana dalam fakta fakta persidangan saksi BUDIANTO MARPAUNG

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 999/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada saat setelah sepeda motor Revo BK 3609 IV yang dikemudikan oleh saksi FITRI ARIANI bersenggolan dengan Zebra Box BK 9621 BT yang dikemudikan oleh terdakwa, tetap terus berjalan dan terus menambah kecepatannya menuju kearah menara lima, dimana saksi BUDIANTO MARPAUNG mengejar dan menyalip mobil terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "minggir-minggir kau dulu, kau tengok di belakang ada kau senggol orang itu, kemudian terdakwa meminggirkan mobilnya, lalu saksi BUDIANTO MARPAUNG mengatakan kepada terdakwa "putar balik kau putar balik kau. Bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim didalam salah satu pertimbangannya menurut kami Jaksa Penuntut Umum telah keliru didalam mengambil pertimbangan dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak menyadari adanya senggolan tersebut dikarenakan terdakwa fokus melihat ke depan yang dimana sepatutnya terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa mobil Zebra Box BK 9621 BT yang dikendarai oleh terdakwa ada bersenggolan dengan sepeda motor Revo BK 3609 IV yang dikemudikan oleh saksi FITRI ARIANI.

Bahwa didalam putusan Majelis Hakim Putusan Nomor 253 / Pid.Sus /2018 /PN.Tjb halaman 24 pada paragraf ke 7 (tujuh) didalam pertimbangannya menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan korektif, persuasif dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana. Selain itu pada paragraf yang ke 8 (delapan) Majelis Hakim meberikan pertimbangan bahwa karena pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dibuat untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang dirugikan guna mengembalikan kembali keadaan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut, dimana dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

- Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai **belum memberikan dampak positif guna mendidik** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.**

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Surat Nomor W2.U8/4030/HN.01.10/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Tjb tanggal 22 Oktober 2018, serta memoir banding dari Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain meninggal dunia” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; terkecuali tentang pidana yang dijatuhkan akan dirubah karena terlalu berat, dimana telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa pada saat musyawarah mengambil putusan tidak di temukan suara bulat, maka sesuai dengan aturan dilakukan secara aklamasi (suara terbanyak) di dalam perkara ini Hakim Ketua sidang berpendapat lain (dissenting opinion) sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, terkecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama terlalu berat dengan alasan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu untuk ketentraman, dalam arti tidak menghilangkan kesalahan seseorang, tetapi akan di putusan dengan memperhatikan kedua belah pihak, baik kepentingan Terdakwa juga kepentingan korban, juga menjaga keseimbangan di dalam masyarakat, bahwa di dalam perkara ini telah terjadi perdamaian, dimana isi perdamaian tersebut pada pokoknya keluarga pihak korban dan Terdakwa telah sepakat untuk mencabut perkara ini dan tidak akan menuntut pihak pertama permasalahan yang telah terjadi (surat perdamaian tanggal 23 April 2018), di dalam perkara ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan terhadap pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan : menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan 3 (tiga) hari dengan perintah Terdakwa di keluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa didasarkan musyawarah secara aklamasi, dimana suara terbanyak Majelis Hakim adalah sebagaimana amar yang tercantum di dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tuntutan pidana Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi; terkecuali tentang pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diajukan permohonan pinjam pakai Mobil BK.9621 BT atas nama Ratna Juita Debora Pardede, tetapi yang memohon pinjam pakai bukan atas nama tersebut, malah jual beli tersebut ada 2 (dua) kwitansi yang berbeda didalam permohonan tersebut masing-masing tanggal 8 Juni 2018 dan tanggal 12 Juni 2018, karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan, mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Tjb tanggal 22 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Tjb tanggal 22 Oktober 2018, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YASIR SITUMORANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Zebra Box BK 9621 BT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM A An. M. YASIR SITUMORANG;
- 1 (satu) unit lembar STNK mobil Zebra Box BK 9621 BT;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 3609 IV;

Dikembalikan kepada saksi FITRI ARIANI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 3715 VAH;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ALI AMIDI;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, SH.MH dan Nur Hakim, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Roselina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd

Ahmad Sukandar, SH.MH

Ttd

Nur Hakim, SH.MH

Hakim Ketua,

Ttd

H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH.,

Panitera Pengganti

Ttd

Roselina, S.H.,